

Problematika Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Veronica Agnes Walukow, Wenly R. J. Lolong, Reynold Simandjuntak

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Correspondence: walukowagnesveronica@gmail.com, wenly.lolong@unima.ac.id,

reynoldssimanjuntak@unima.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 24-11-2025 Revised: 24-11-2025 Accepted: 09-04-2026 Published: 10-04-2026</p> <p>Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Narcotics, Restorative Justice, Juvenile Rehabilitation</p>	<p><i>Drug abuse among children is a multidimensional issue that requires a legal response that is sensitive to the principle of the best interests of the child. This study examines the issue of imposing criminal sanctions on children who abuse drugs, focusing on efforts to harmonize the Child Protection Law and the Narcotics Law and the application of the concept of restorative justice. Based on a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, this study examines various regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings show a gap between the rehabilitative principle mandated by the Child Protection Law and the practice in the field, which is still predominantly oriented towards punishment. Although diversion mechanisms and restorative justice have been prioritized, their implementation is still hampered by the low level of understanding among law enforcement officials, limited rehabilitation facilities, and strong social stigma. Synchronization between the repressive nature of the Narcotics Law and the protective orientation of the SPPA Law has not been optimally achieved, resulting in inconsistencies in the application of sanctions. This study concludes that there is a need to reformulate policies that place rehabilitation as the main focus, strengthen the capacity of officials in restorative justice, develop community-based rehabilitation models, and improve coordination among stakeholders. The recommendations proposed include revising regulations on diversion, establishing special rehabilitation institutions for children, and implementing public education programs to reduce social stigma. Consistent application of the principle of the best interests of the child is expected to create a more protective and rehabilitation-oriented juvenile justice system.</i></p>

	Abstrak
<p>Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Narkotika, Keadilan Restoratif, Rehabilitasi Anak</p>	<p>Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak merupakan persoalan multidimensi yang menuntut respons hukum yang peka terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini mengkaji persoalan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika dengan menitikberatkan pada upaya harmonisasi antara UU SPPA dan UU Narkotika serta penerapan konsep keadilan restoratif. Berbasis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menelaah berbagai regulasi, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan adanya jarak antara prinsip rehabilitatif yang diamanatkan UU SPPA dan praktik di lapangan yang masih dominan berorientasi pada pemidanaan. Walaupun mekanisme diversifikasi dan keadilan restoratif telah ditempatkan sebagai prioritas, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sarana rehabilitasi, serta kuatnya stigma sosial. Sinkronisasi antara karakter represif UU Narkotika dan orientasi perlindungan UU SPPA belum tercapai secara optimal, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformulasi kebijakan yang menempatkan rehabilitasi sebagai fokus utama, penguatan kapasitas aparat dalam keadilan restoratif, pengembangan model rehabilitasi berbasis komunitas, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Rekomendasi yang diajukan mencakup revisi pengaturan mengenai diversifikasi, pembentukan lembaga rehabilitasi khusus anak, serta program edukasi publik untuk menurunkan stigma sosial. Penerapan yang konsisten terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih protektif dan berorientasi pada rehabilitasi.</p>

PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meresahkan, terutama karena melibatkan anak-anak sebagai pengguna. Anak yang menggunakan narkotika bukan hanya menjadi korban dari jaringan peredaran gelap narkotika, tetapi juga seringkali terjebak dalam sistem hukum yang kurang sensitif terhadap usia dan kondisi mereka.¹ Permasalahan ini menjadi kian kompleks karena anak termasuk kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks tersebut, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dituntut untuk menangani perkara anak pengguna narkotika dengan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan, bukan sekadar menjatuhkan hukuman.²

Pemidanaan terhadap anak yang menggunakan narkotika tidak dapat diperlakukan sama dengan pemidanaan bagi orang dewasa. Secara psikologis, anak masih berada pada tahap perkembangan, belum memiliki kematangan emosional dan kognitif yang utuh, serta sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya.³ Sebagai pengguna narkotika, mereka sering kali tidak menyadari dampak jangka panjang dari perbuatannya, sehingga lebih layak dianggap sebagai korban daripada pelaku kejahatan. Namun, kenyataannya, banyak anak yang terjerat hukum tetap diproses melalui jalur pidana formal, yang berpotensi merusak masa depan mereka. Pendekatan semacam ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam melindungi dan memulihkan anak pengguna narkotika.⁴

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar yuridis yang kuat melalui keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Regulasi ini menegaskan perlunya pendekatan keadilan restoratif, antara lain melalui penerapan diversifikasi dan program rehabilitasi. Akan tetapi, pelaksanaannya di tingkat praktik kerap tidak berjalan selaras. Sebagian aparat penegak hukum masih cenderung menempuh jalur pemidanaan daripada pendekatan rehabilitatif, antara lain disebabkan oleh keterbatasan sarana rehabilitasi yang layak serta minimnya pemahaman mengenai urgensi rehabilitasi bagi anak pengguna narkotika. Keadaan tersebut menciptakan jarak antara ketentuan hukum yang bersifat ideal dengan praktik penegakan hukum di lapangan.⁵

Di samping itu, kondisi sosial dan ekonomi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan keterlibatan anak sebagai pengguna narkotika. Anak-anak yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis atau berada di lingkungan dengan tingkat kerentanan tinggi cenderung lebih berisiko terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Lemahnya fungsi pengawasan orang tua, kuatnya tekanan kelompok sebaya, serta minimnya pendidikan mengenai bahaya narkotika semakin memperburuk keadaan. Dalam banyak keadaan, anak-anak tersebut juga tidak memperoleh pendampingan yang memadai selama proses peradilan, sehingga hak-hak mereka sebagai anak kerap diabaikan.⁶

Lemahnya sinergi antara sistem peradilan pidana anak dan lembaga rehabilitasi menjadi salah satu akar masalah dalam penanganan anak pengguna narkotika. Lembaga pembinaan anak, yang seharusnya menjadi tempat untuk memberikan pendidikan dan pemulihan, seringkali berfungsi seperti penjara. Anak-anak yang seharusnya direhabilitasi malah mendapat stigma sebagai pelaku kejahatan,

¹ G., Putri Ghozali, Penyuluhan Dampak Perjudian Online dan Penyalahgunaan Narkotika Pada Perekonomian Masyarakat Dikalangan Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, (2025) : 40-52.

² A. Kadir, Ahmad, K., & Poernomo, S. L. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 6, (2020) : 901-911.

³ Marjono, *Peradilan Pidana Anak: Perspektif Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta : UGM Press, 2017), hlm. 132.

⁴ R. Zanah, Silpiani, Y., & Hasan, Z. Pengedaran Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung, *COMSERVA: Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat*, Vol. 3, No. 1, (2023) : 136-143.

⁵ N. Rahmawati, & Idran, M., Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam. *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 6, No. 2, (2024) : 251-159.

⁶ M. Dandi, Narkotika Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Terhadap Pertumbuhan Moral Anak Yang Mengakibatkan Maraknya Penggunaan Narkotika Di Lingkungan Kelurahan Kayujati: Pengertian Narkotika, Pola Asuh Anak Dalam Keluarga, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Terhadap Pertumbuhan Moral Anak. *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 2, No. 2, (2024) : 92-106.

yang membuat mereka sulit untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam desain kebijakan dan implementasi program rehabilitasi bagi anak pengguna narkotika.⁷

Dalam tataran internasional, Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Instrumen ini menekankan perlunya pendekatan yang tidak bertumpu pada pemidanaan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika harus dilaksanakan dengan kehati-hatian tinggi, berlandaskan prinsip perlindungan anak, serta mengedepankan rehabilitasi daripada pemberian hukuman. Realisasi pendekatan tersebut menuntut adanya komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, hingga keluarga untuk membangun sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang terdampak penyalahgunaan narkotika.⁸

Meskipun telah tersedia beragam pengaturan yang secara khusus mengatur penanganan anak, data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkotika di kalangan anak tetap mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pendekatan yang diterapkan saat ini belum mampu secara efektif menyentuh dan menyelesaikan akar persoalan. Banyak anak yang menggunakan narkotika melakukannya karena ketidaktahuan, tekanan lingkungan, atau bahkan paksaan dari orang dewasa yang memanfaatkan mereka sebagai perantara dalam peredaran narkotika. Kondisi ini semakin mempertegas perlunya pendekatan yang berfokus pada pemulihan anak, bukan sekadar hukuman.⁹

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah memberikan landasan bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, termasuk anak-anak. Namun, dalam praktiknya, banyak aparat penegak hukum yang lebih memilih jalur pemidanaan formal. Faktor ini didorong oleh berbagai kendala, termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga hukum dan lembaga rehabilitasi, serta masih rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk program rehabilitasi anak.¹⁰ Akibatnya, anak pengguna narkotika yang seharusnya mendapatkan pemulihan seringkali justru dijatuhi hukuman pidana, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan mental dan sosial mereka.¹¹

Tidak hanya itu, sistem pendidikan dan sosial juga turut berkontribusi pada meningkatnya jumlah anak pengguna narkotika. Sistem pendidikan formal di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan pendidikan preventif yang efektif tentang bahaya narkotika. Sementara itu, kurangnya fasilitas rekreasi dan pengembangan diri bagi anak-anak, terutama di daerah urban dan pinggiran kota, membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada upaya pencegahan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas sebagai garda terdepan perlindungan anak dari bahaya narkotika.¹²

Selain permasalahan domestik, tantangan dalam menangani anak pengguna narkotika juga dipengaruhi oleh dinamika global. Globalisasi telah mempermudah akses informasi dan distribusi barang, termasuk narkotika, melalui jalur ilegal. Anak-anak yang terpapar teknologi tanpa pengawasan yang memadai menjadi lebih rentan terhadap propaganda atau ajakan penggunaan narkotika melalui media sosial. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi

⁷ H. Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Tatawu, G., & Nalle, D. F, Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4, No. 2, (2022) : 322-341.

⁸ R. Satria, *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Penerbit Hukum Press, 2018), hlm. 123.

⁹ Ahmad Nugroho, *Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Hukum Indonesia, 2020), hlm. 87.

¹⁰ S. Hidayatun, & Widowaty, Y., Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, Vol. 1, No. 2, (2020):166-181.

¹¹ Irwan Susilo, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika*, (Bandung: Cendekia, 2019), hlm. 112.

¹² E. Widiyanto, Peran Orangtua Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Dalam Keluarga. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, Vol. 2, No. 1, (2015) : 31-39.

juga berorientasi pada pencegahan digital dan peningkatan literasi teknologi di kalangan anak-anak dan orang tua.¹³

Dengan mempertimbangkan seluruh tantangan tersebut, reformasi dalam sistem peradilan pidana anak menjadi hal yang mendesak. Pemidanaan terhadap anak pengguna narkotika harus berorientasi pada pengembalian mereka ke jalur yang benar melalui proses rehabilitasi yang komprehensif. Kebijakan yang ada harus dievaluasi dan diperkuat untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak kehilangan hak-haknya sebagai individu yang sedang berkembang. Pendekatan kolaboratif antara sistem hukum, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan keluarga menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak. Dengan demikian, diharapkan masa depan anak-anak Indonesia dapat terjamin, bebas dari stigma dan pengaruh buruk narkotika.¹⁴

Selain tantangan dalam implementasi kebijakan, hambatan budaya dan sosial juga turut memengaruhi penanganan anak pengguna narkotika. Dalam banyak kasus, stigma sosial terhadap anak yang terlibat dengan narkotika sangat kuat, baik dari masyarakat maupun keluarga mereka sendiri. Anak-anak ini seringkali dipandang sebagai "pelaku kriminal" tanpa mempertimbangkan konteks mereka sebagai korban dari sistem yang lebih besar. Stigma ini tidak hanya menghalangi anak-anak untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, tetapi juga menciptakan hambatan dalam reintegrasi mereka ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kampanye kesadaran untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap anak pengguna narkotika, sehingga mereka dapat lebih mendukung upaya rehabilitasi dan pemulihan.¹⁵

Di sisi lain, kapasitas lembaga rehabilitasi di Indonesia masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah anak pengguna narkotika yang membutuhkan layanan tersebut. Banyak fasilitas rehabilitasi yang lebih memprioritaskan orang dewasa, sehingga kebutuhan spesifik anak-anak sering terabaikan. Padahal, anak-anak memerlukan pendekatan rehabilitasi yang berbeda, yang mencakup pendidikan, konseling psikologis, dan pendampingan sosial. Hal ini menuntut adanya kebijakan khusus yang mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk membangun fasilitas rehabilitasi ramah anak dan melatih tenaga profesional yang kompeten dalam menangani kasus anak.¹⁶

Pendekatan yang berbasis pada peran komunitas juga merupakan alternatif penting dalam penanganan persoalan ini. Komunitas dapat berfungsi sebagai ruang perlindungan sekaligus pendampingan bagi anak-anak yang terpapar narkotika. Melalui pelibatan tokoh masyarakat, guru, dan orang tua dalam proses rehabilitasi, anak memperoleh dukungan yang bersifat menyeluruh sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan atau terisolasi. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal dalam merancang serta mengimplementasikan program pencegahan dan rehabilitasi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat merupakan langkah strategis untuk menurunkan jumlah anak pengguna narkotika, sekaligus menjamin agar mereka tetap memiliki kesempatan membangun kehidupan yang lebih baik pada masa depan.¹⁷

Dasar yuridis pemidanaan terhadap anak pengguna narkotika di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menekankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif.¹⁸ Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pengguna narkotika, termasuk anak, pada hakikatnya lebih diutamakan untuk mendapatkan program rehabilitasi daripada dijatuhi sanksi pidana. Pengaturan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang

¹³ A. Mahmud, Krisis identitas di kalangan generasi Z dalam perspektif patologi sosial pada era media sosial. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 26, No. 2. (2024) : 279-311.

¹⁴ Dian Permata Sari, *Kebijakan Hukum dalam Penanganan Anak Pengguna Narkotika: Perspektif Rehabilitasi*, (Surabaya: Nusantara, 2021), hlm. 98.

¹⁵ A. R. Yashira, Hidayah, W. A., & M. Sahertian, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Sorong, *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2025) : 348-355.

¹⁶ Nurul Hidayah, *Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi untuk Anak Pengguna Narkotika: Tantangan dan Solusi*. (Jakarta: Keadilan Sosial, 2020), hlm. 75.

¹⁷ Sri Wahyuni, *Peran Komunitas dalam Rehabilitasi Anak Pengguna Narkotika*, (Bandung: Harmoni Sosial, 2019), hlm. 102.

¹⁸ M. Miasiratni, Bakri, I., Sugara, R. K., & M. Z. Ilham, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana, *Journal of Global Legal Review*, Vol. 1, No. 1, (2023) : 9-16.

menegaskan bahwa setiap tindakan terhadap anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam penanganan perkara pidana. Melalui bangunan kerangka hukum tersebut, negara menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak anak sekaligus mengupayakan pemulihan mereka sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan dan sosial.¹⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah regulasi khusus yang mengatur mekanisme penanganan perkara pidana yang melibatkan pelaku anak, dengan menempatkan keadilan restoratif dan perlindungan hak anak sebagai orientasi utama.²⁰ Dalam konteks tindak pidana penyalahgunaan narkotika, UU SPPA memberikan batasan usia pelaku, mekanisme diversi, dan pembatasan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, berbeda dengan ketentuan umum dalam KUHP atau UU Narkotika.²¹ Aparat Penegak Hukum (APH) yang menangani kasus anak wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, termasuk melalui penyelesaian di luar pengadilan selama dimungkinkan secara hukum.²² UU SPPA juga membatasi maksimal pidana penjara bagi anak, meskipun ia melakukan tindak pidana berat seperti peredaran narkotika, sehingga memperkuat prinsip bahwa anak adalah pelaku sekaligus korban yang harus dibina, bukan semata-mata dihukum.²³

Perbedaan utama antara KUHP dan UU SPPA terletak pada pendekatan dan sasarannya. KUHP bersifat umum dan mengatur seluruh pelaku tindak pidana tanpa membedakan usia, sementara UU SPPA khusus mengatur proses peradilan pidana bagi anak dengan menekankan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, serta penggunaan diversi. KUHP lebih fokus pada pemidanaan, sedangkan UU SPPA lebih menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku kejahatan.²⁴

CRC atau Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU SPPA sama-sama menekankan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana, namun CRC bersifat internasional dan menjadi dasar normatif, sedangkan UU SPPA adalah hukum positif nasional yang mengatur teknis pelaksanaannya di Indonesia. CRC menegaskan pentingnya prinsip tanpa diskriminasi, prioritas kesejahteraan anak, serta perlakuan yang beradab, yang selanjutnya diintegrasikan dan diterapkan secara nyata dalam ketentuan-ketentuan UU SPPA.²⁵

Contoh kasus pertama, seorang anak bernama Rizky Maulana, berusia 16 tahun, ditangkap aparat kepolisian di sebuah rumah kos di kawasan Jakarta Selatan pada Januari 2024. Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika di lokasi itu. Dalam penggeledahan, polisi menemukan lima paket plastik kecil berisi sabu dengan total berat 2 gram, satu alat isap (bong), serta catatan digital di ponsel Rizky yang menunjukkan adanya aktivitas transaksi narkotika. Dari hasil pemeriksaan, Rizky mengakui bahwa sabu tersebut diperolehnya dari seorang bandar dewasa, kemudian dijual kepada beberapa teman sekolahnya, selain juga digunakan untuk kepentingan pribadi. Meskipun secara hukum masih berstatus sebagai anak, proses peradilan terhadap Rizky tidak mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ia justru dikenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 114 ayat (1) karena melakukan transaksi jual beli narkotika serta Pasal 112 ayat (1) karena memiliki dan menyimpan narkotika secara melawan hukum. Selain itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga berpotensi diterapkan apabila terbukti bahwa Rizky melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama atau atas perintah pihak lain. Karena pendekatan perlindungan anak yang diamanatkan

¹⁹ Muhammad Arifin, *Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Bina Hukum, 2021), hlm. 134.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 25.

²¹ R. Hakim, Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2023) : 279-291.

²² Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2013), hlm. 47.

²³ N. Firdaus, Danil, E., Sabri, F., & I. Habibi, Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, (2019) : 155-176.

²⁴ R. Airlangga, K. Ramadhani, Y. Ariestanti, & A. A. Ramadhan, Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, (2023) : 292-307.

²⁵ S. F. Nurussobah, Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyon)*, Vol. 1, No. 2, (2019) : 118-140.

UU SPPA tidak digunakan, perkara Rizky diproses melalui peradilan umum dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 4 tahun dan maksimal 20 tahun sesuai ketentuan UU Narkotika. Situasi ini menunjukkan bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh apabila skema perlindungan khusus bagi anak diabaikan dalam penanganan perkara.

Contoh kasus berikutnya adalah perkara seorang anak berinisial AR, remaja berusia 16 tahun yang ditangkap di Jakarta Barat karena menggunakan narkotika jenis sabu akibat pengaruh lingkungan dan tekanan teman sebaya. AR berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah dan hampir tanpa pengawasan orang tua yang memadai. Pada fase awal proses hukum, AR berpotensi dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan faktor usia serta kedudukannya sebagai pengguna, aparat penegak hukum kemudian mengalihkan penanganan perkara tersebut ke mekanisme rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selama kurang lebih enam bulan, AR menjalani program rehabilitasi yang mencakup konseling psikologis, layanan pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Kendati demikian, lamanya proses hukum serta kuatnya stigma dari masyarakat menjadi hambatan serius bagi AR dan keluarganya dalam proses kembali ke lingkungan sosial. Kasus ini menegaskan urgensi pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada perlindungan anak, meskipun pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan lemahnya dukungan sosial.

Anak-anak sebagai kelompok rentan, seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemulihan, bukan hanya dihukum sebagaimana orang dewasa. Pidanaan terhadap anak pengguna narkotika harus dilihat secara holistik, mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial mereka yang belum matang, serta kebutuhan untuk rehabilitasi.²⁶ Di sisi lain, walaupun Indonesia memiliki sistem peradilan untuk anak yang mencakup mekanisme rehabilitasi, banyak anak yang terlibat dalam kasus narkoba tetap menjalani proses hukum formal. Ini dapat merugikan masa depan mereka dan menghalangi kesempatan untuk pemulihan yang seharusnya mereka terima. Diskusi ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif dan tantangan dalam pelaksanaan sistem peradilan yang sejalan dengan prinsip perlindungan anak, serta mencari langkah-langkah yang bisa meningkatkan keadilan dan kesejahteraan anak-anak yang berhadapan dengan hukum karena penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak merupakan persoalan serius yang bersifat multidimensi dan menuntut penanganan secara intensif serta komprehensif.²⁷ Fenomena ini tidak hanya terkait dengan isu kesehatan masyarakat, tetapi juga menghadirkan kompleksitas persoalan hukum, mengingat anak sebagai kelompok rentan memiliki hak-hak khusus yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah menegaskan urgensi pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna narkotika sebagai instrumen pemulihan dari ketergantungan sekaligus sarana untuk mengembalikan mereka ke dalam tatanan kehidupan sosial secara bermartabat.²⁹ Namun demikian, dalam praktik, kerap terjadi pertentangan antara gagasan rehabilitasi yang diusung undang-undang dengan pola penegakan hukum yang masih bersifat represif, sehingga anak-anak yang semestinya ditempatkan dalam program rehabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara.³⁰

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus kajian tidak terletak pada gejala empiris di lapangan, melainkan pada persoalan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pidanaan anak dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini bertumpu pada

²⁶ S. Nofitasari, Sistem Pidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2016) : 183-219.

²⁷ Irianto, Berliandista Yustianjarnimas. "Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika." *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 3, (2020) : 823.

²⁸ Ivan Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Corruptio*, Vol. 1, No. 1, (2020): 15.

²⁹ Bayu Mediansyah, "Restorative Assessment Based On The Results Of Integrated Assessment Prosecution Of Restorative Justice Abuse." *Cepalo* Vol. 6, No. 1, (2022): 47.

³⁰ Afni Zahra dan R.B. Sularto. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika." *Law Reform*, Vol. 13, No. 1 (2017): 18.

telaah terhadap ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, pendapat doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk mengkaji tingkat keselarasan dan konsistensi antara UU SPPA, UU Narkotika, serta instrumen hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang teori pemidanaan, konsep rehabilitasi anak, prinsip keadilan restoratif, dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sinergi kedua pendekatan tersebut memungkinkan masalah yang dikaji dianalisis secara lebih menyeluruh dan mendalam.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan penelitian ini membutuhkan alur kerja yang tertib dan terencana untuk memastikan bahwa seluruh proses analisis norma, penelusuran dokumen hukum, dan penyusunan argumentasi ilmiah dapat berjalan secara sistematis. Untuk itu, kegiatan penelitian dirancang berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Dalam rentang waktu tersebut, setiap tahap diarahkan agar selaras dengan kebutuhan penelitian normatif mulai dari inventarisasi bahan hukum hingga penyusunan hasil analisis yang siap diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal.

Rancangan kegiatan penelitian disusun secara sistematis melalui beberapa langkah. Pada tahap awal, peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum primer, seperti undang-undang, keputusan lembaga peradilan, serta dokumen resmi pemerintah yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak dan tindak pidana narkotika. Inventarisasi ini penting untuk membangun fondasi analisis normatif yang kokoh. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, peneliti memasuki tahap klasifikasi dan sistematisasi untuk memetakan hubungan antar-norma serta menemukan titik-titik disharmoni yang menjadi inti persoalan penelitian. Tahap akhir dari rancangan ini adalah proses analisis dan interpretasi hukum yang dilakukan dengan menguji relevansi norma terhadap praktik pemidanaan anak, sekaligus menilai apakah regulasi yang ada telah sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas keadilan restoratif.

3. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian terhadap pengaturan hukum mengenai anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Fokus utama diarahkan pada substansi pasal-pasal dalam UU SPPA dan UU Narkotika yang mengatur tentang pemidanaan, rehabilitasi, diversifikasi, serta proses peradilan bagi anak. Penelitian juga mencakup kajian terhadap perbedaan orientasi antara UU SPPA yang bersifat protektif dengan UU Narkotika yang lebih menekankan aspek represif. Ruang lingkup ini sengaja ditetapkan secara spesifik agar analisis dapat diarahkan pada permasalahan inti, yaitu disharmoni regulasi dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi anak pengguna narkotika.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan dan instrumen utama dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakter penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada sumber-sumber tertulis sebagai basis pokok pengumpulan data. Bahan hukum primer yang dimanfaatkan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan konteks sekaligus memperkuat bangunan argumentasi melalui teori serta pandangan para pakar hukum pidana, hukum anak, dan kebijakan narkotika. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, dimanfaatkan sebagai penunjang untuk memperjelas pengertian dan istilah hukum yang digunakan. Seluruh bahan tersebut menjadi perangkat utama dalam proses analisis, mengingat penelitian normatif pada hakikatnya mengandalkan penalaran hukum yang bersumber dari teks peraturan dan doktrin.

5. Tempat Penelitian

Tempat penelitian sepenuhnya berada dalam ranah studi pustaka. Sumber hukum dikumpulkan melalui perpustakaan perguruan tinggi, pangkalan data hukum nasional seperti JDIIH Kemenkumham, Mahkamah Agung, serta portal ilmiah yang memuat jurnal-jurnal bereputasi. Selain itu, putusan pengadilan diakses melalui direktori resmi untuk memperoleh gambaran tentang implementasi norma secara faktual. Seluruh proses penelitian dilakukan tanpa interaksi langsung dengan subjek empiris karena sifat normatif penelitian memang tidak menuntut kerja lapangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen dalam penelitian hukum normatif merupakan teknik pengumpulan data yang berfokus pada penelaahan bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama pembentukan argumentasi ilmiah. Studi dokumen tidak sekadar membaca naskah hukum, tetapi mencakup proses kajian kritis terhadap berbagai teks normatif untuk memahami struktur, makna, dan implikasi hukum yang

terkandung di dalamnya. Dalam pendekatan ini, dokumen menjadi pusat seluruh proses penelitian karena data yang dibutuhkan tidak berasal dari observasi lapangan maupun wawancara, melainkan dari sumber-sumber hukum yang telah dibentuk oleh negara maupun komunitas akademik.

Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen. Bahan dan instrumen utama diselaraskan dengan karakter penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada sumber-sumber tertulis sebagai basis utama penggalan data. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak. Bahan hukum sekunder dimanfaatkan untuk memberikan konteks dan memperkuat konstruksi argumentasi melalui teori serta pandangan para ahli hukum pidana, hukum anak, dan kebijakan narkotika. Sementara itu, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan sebagai sarana pendukung guna mempertajam pemahaman atas istilah dan konsep hukum yang dipergunakan. Seluruh bahan tersebut menjadi perangkat pokok dalam proses analisis, mengingat penelitian normatif pada dasarnya bertumpu pada penalaran hukum yang bersumber dari teks peraturan dan doktrin.

Peneliti melakukan pembacaan, penelaahan, dan analisis terhadap berbagai dokumen hukum guna menangkap konstruksi pengaturan serta mengidentifikasi problematika normatif yang timbul. Teknik ini dikombinasikan dengan kajian literatur yang meliputi buku, artikel ilmiah, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Proses pengumpulan data ditempuh secara selektif dengan memprioritaskan sumber-sumber yang memiliki otoritas, sehingga bangunan argumentasi hukum yang disusun memiliki kekuatan dasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Problematika Penjatuhan Sanksi Pidana

Dalam konteks penelitian ini, *problematika penjatuhan sanksi pidana* dipahami sebagai seluruh bentuk persoalan normatif maupun implementatif yang muncul ketika aparat penegak hukum menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Problematika tersebut mencakup ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan yang dikehendaki undang-undang dengan praktik di lapangan, disharmoni antarperaturan (UU SPPA, UU Narkotika, KUHP), serta kendala dalam pelaksanaan mekanisme diversifikasi dan rehabilitasi. Istilah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang bersifat protektif terhadap anak dan kecenderungan praktik yang masih bersifat represif. Dengan demikian, yang menjadi objek kajian adalah bagaimana sanksi dijatuhkan, sejauh mana asas kepentingan terbaik bagi anak dipertimbangkan, dan apa konsekuensi hukum dari ketidaksesuaian tersebut.

b. Pidana Terhadap Anak

Pidana terhadap anak dioperasionalkan sebagai seluruh bentuk sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pengertian ini mencakup pidana pokok, pidana tambahan, maupun *tindakan* yang bersifat pembinaan, edukatif, dan rehabilitatif. Definisi operasional ini menegaskan bahwa pidana terhadap anak tidak identik dengan pidana orang dewasa; ia harus mempertimbangkan usia, tingkat perkembangan mental, kapasitas bertanggung jawab, serta prinsip keadilan restoratif. Karena itu, pidana terhadap anak dipahami sebagai upaya hukum yang tujuannya bukan pembalasan, melainkan pemulihan dan reintegrasi sosial, termasuk melalui mekanisme diversifikasi, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pembinaan di LPKA.

c. Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Dalam penelitian ini, kasus penyalahgunaan narkotika dimaknai sebagai situasi ketika seorang anak menggunakan narkotika bagi kepentingan dirinya sendiri secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan ini mencakup penggunaan narkotika tanpa izin medis, penggunaan karena tekanan lingkungan, maupun penggunaan yang terjadi akibat eksploitasi atau keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkoba. Fokus operasional variabel ini bukan pada aspek peredaran atau pengedaran narkotika, melainkan pada status anak sebagai *penyalahguna*, yang menurut hukum Indonesia berhak dan seharusnya diarahkan pada rehabilitasi, bukan proses pidana yang bersifat punitif. Karena itu, variabel ini digunakan untuk menganalisis bagaimana negara menempatkan anak pengguna narkotika dalam kerangka hukum yang idealnya lebih menekankan pendekatan kesehatan dan pemulihan.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan bahan hukum secara mendalam melalui proses penalaran, pengklasifikasian, serta pengkajian hubungan antar-norma. Analisis kualitatif tidak bergantung pada angka, tabel statistik, ataupun pengukuran kuantitatif, tetapi bertumpu pada kemampuan peneliti membaca, memahami, dan menafsirkan teks hukum, doktrin, teori, serta putusan pengadilan secara sistematis. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengurai problematika hukum terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis normatif-kualitatif. Peneliti menafsirkan norma melalui berbagai metode penafsiran, seperti interpretasi sistematis untuk melihat hubungan antar-pasal, interpretasi teleologis untuk memahami tujuan pembentuk undang-undang, serta interpretasi historis apabila diperlukan untuk menelusuri latar belakang perumusan norma. Selain itu, analisis isi digunakan untuk mengkaji substansi teks hukum dan menemukan persoalan yang timbul dari regulasi tersebut. Hasil dari analisis ini kemudian dikembangkan menjadi argumentasi hukum yang logis, terstruktur, dan didukung oleh doktrin serta praktik penegakan hukum. Dengan teknik analisis ini, penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan persoalan normatif yang diteliti.

HASIL

Pengaturan Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika

1. Konvensi Hak Anak (CRC) dan Relevansinya

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pidana, khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika, diatur melalui sejumlah instrumen hukum yang saling berkaitan. Kerangka normatif tersebut dirancang untuk menjamin bahwa anak memperoleh perlakuan yang adil, sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Fondasi hukum ini sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi standar internasional dan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional.

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menjadi salah satu pilar fundamental dalam sistem perlindungan anak di tingkat global. CRC menetapkan standar minimum mengenai perlakuan terhadap anak di seluruh dunia, dan berbagai prinsip di dalamnya telah menjadi rujukan pokok bagi pembentukan hukum nasional banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, sejumlah prinsip CRC memiliki relevansi langsung dan menjadi dasar filosofis lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA):

- a. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 CRC, prinsip ini mengharuskan bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak, baik oleh lembaga negara maupun lembaga swasta, menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Dengan demikian, dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam proses peradilan, dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak harus dijadikan pertimbangan yang paling utama.³¹ Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, kepentingan terbaik anak seringkali adalah rehabilitasi dan pemulihan, bukan pemidanaan yang dapat merusak masa depannya, menciptakan stigma, dan menghambat reintegrasi ke masyarakat. Anak pengguna narkotika seringkali dilihat sebagai korban dari lingkungan, kurangnya edukasi, atau bahkan eksploitasi oleh sindikat narkoba, sehingga penanganannya haruslah berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pembalasan.
- b. Pasal 12 CRC menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk didengarkan dalam setiap proses hukum maupun administratif yang berdampak pada dirinya. Anak berhak menyampaikan pandangannya, dan pendapat tersebut wajib dipertimbangkan secara proporsional dengan usia serta tingkat kedewasaannya. Dalam konteks peradilan pidana anak, hal ini mengandung makna bahwa anak harus diberi ruang untuk berbicara, didengar, dan dihargai pendapatnya pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan sampai persidangan. Pemenuhan hak ini krusial

³¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 45.

agar anak benar-benar terlibat dalam proses yang menyangkut dirinya dan agar hak-haknya tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diimplementasikan secara nyata.³²

- c. Hak atas Perlindungan Khusus (*The Right to Special Protection*): Pasal 39 CRC secara eksplisit menyatakan bahwa anak yang telah menjadi korban penelantaran, eksploitasi, perlakuan buruk, atau konflik bersenjata, berhak atas perlindungan dan rehabilitasi khusus untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikologis serta martabat sosialnya. Anak pengguna narkotika dapat dikategorikan sebagai korban dalam banyak situasi, terutama jika mereka dipaksa atau dieksploitasi oleh jaringan narkoba, atau bahkan jika mereka terdorong oleh rasa ingin tahu dan tekanan sosial tanpa pemahaman yang memadai mengenai bahaya narkotika. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka.³³
- d. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 CRC, prinsip tersebut mewajibkan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, baik dilakukan oleh lembaga negara maupun lembaga swasta, harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan anak, termasuk dalam proses peradilan, konsekuensi jangka panjang terhadap kesejahteraan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak wajib ditempatkan sebagai pertimbangan yang paling utama.³⁴

Penerapan prinsip-prinsip CRC dalam penanganan anak pengguna narkotika menuntut adanya sistem peradilan yang sensitif terhadap usia dan kebutuhan anak. Ini berarti bahwa proses hukum harus disesuaikan agar tidak menimbulkan trauma tambahan, serta fokus pada upaya pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Keberadaan UU SPPA merupakan manifestasi konkret dari komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam bingkai hukum nasional.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Undang-Undang SPPA merefleksikan komitmen Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum pidana, selaras dengan mandat CRC dan ketentuan umum mengenai perlindungan anak. Regulasi ini secara khusus mengatur mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkotika. Prinsip utama yang diusung UU SPPA adalah keadilan restoratif, yang berfokus pada upaya pemulihan dan perbaikan kondisi, bukan sekadar pemberian sanksi atau penghukuman.

UU SPPA memposisikan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme diversi sebagai jalur yang didahulukan. Diversi dimaknai sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke mekanisme di luar sistem peradilan. Orientasi utamanya adalah menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban serta menyelesaikan perkara anak tanpa harus melibatkan proses peradilan yang berpotensi menimbulkan stigma dan efek negatif pembedaan. Diversi dapat ditempuh pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, dengan syarat antara lain ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan perkara tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam perkara anak pengguna narkotika, diversi berperan sebagai instrumen kunci untuk mengarahkan anak ke program rehabilitasi, karena titik beratnya terletak pada pemulihan dan pembinaan. Keadilan restoratif dalam konteks ini dipahami sebagai upaya mengembalikan anak pada keadaan yang lebih baik dan lebih sehat, bukan sekadar menjatuhkan sanksi pidana.³⁵

UU SPPA menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang secara usia telah dianggap cakap dimintai pertanggungjawaban hukum, namun melakukan suatu tindak pidana. UU SPPA secara tegas membedakan perlakuan terhadap anak dari orang dewasa dalam sistem peradilan pidana. Batas usia tersebut menjadi krusial untuk menegaskan bahwa kapasitas kognitif dan emosional anak tidak sama dengan orang dewasa, sehingga bentuk maupun kualitas pertanggungjawaban pidananya harus diatur secara khusus.

³² Marjono, *Peradilan Pidana Anak: Perspektif Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: UGM Press, 2017), hlm. 67-70.

³³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 39.

³⁴ Marjono, *Op.Cit*, hlm. 39

³⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 30-35.

UU SPPA juga mengatur jenis-jenis pidana dan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak. Terdapat pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Pidana pokok antara lain mencakup pidana penjara dan pidana tutupan. Namun, penerapan pidana penjara terhadap anak dibatasi: lamanya tidak boleh melebihi setengah dari maksimum pidana pokok yang berlaku bagi orang dewasa. Selain itu, UU SPPA mendorong pemanfaatan alternatif selain penjara, seperti pidana tutupan, kewajiban mengikuti pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan keagamaan, serta pembinaan dalam lingkungan keluarga atau lembaga pendidikan formal yang bercorak religius. Adapun tindakan yang dapat dijatuhkan antara lain pengembalian anak kepada orang tua atau wali, kewajiban mengikuti program pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan mental dan spiritual, serta berbagai bentuk intervensi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Pendekatan ini sangat relevan bagi anak yang terlibat dalam penggunaan narkotika, karena intervensi medis dan psikologis menjadi fokus utama penanganan.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU Narkotika adalah regulasi yang secara khusus mengatur tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Dalam kerangka penanganan anak pengguna narkotika, undang-undang ini memegang peran sentral karena memuat ketentuan mengenai mekanisme rehabilitasi.

Pengguna narkotika diperlakukan sebagai subjek yang seharusnya direhabilitasi. UU Narkotika, terutama Pasal 127, secara tegas membedakan perlakuan antara pengguna dengan pengedar atau produsen narkotika. Anak atau individu yang berposisi sebagai pengguna dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap lebih diprioritaskan untuk mengikuti program rehabilitasi medis dan sosial daripada dikenai pendekatan pemidanaan semata. Ketentuan ini mengarahkan agar pengguna narkotika lebih memilih jalur rehabilitasi daripada pemidanaan, sepanjang tidak terkait dengan tindak pidana narkotika lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa ketergantungan narkotika merupakan persoalan kesehatan yang membutuhkan intervensi medis dan psikologis, bukan semata-mata sanksi pidana.³⁶

Namun demikian meskipun UU Narkotika mengutamakan rehabilitasi bagi pengguna, dan UU SPPA memberikan kerangka penanganan anak secara khusus, seringkali terjadi tumpang tindih dalam praktiknya. Ketika seorang anak tertangkap sebagai pengguna narkotika, aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan antara menerapkan UU Narkotika yang mengarahkan pada rehabilitasi, atau UU SPPA yang memiliki mekanisme diversifikasi dan sanksi yang lebih ringan. Dalam kasus anak, UU SPPA seharusnya menjadi *lex specialis* yang mengesampingkan hukum umum seperti KUHP dan undang-undang lain, termasuk UU Narkotika, dalam hal penanganan anak.³⁷ Namun, implementasi di lapangan seringkali belum sepenuhnya mencerminkan hierarki ini, terutama jika aparat penegak hukum kurang memahami atau kurang memiliki kemauan untuk menerapkan prinsip-prinsip UU SPPA. Kurangnya pemenuhan syarat-syarat diversifikasi oleh penyidik atau penuntut umum, serta penolakan oleh hakim untuk melakukan diversifikasi, seringkali menjadi kendala utama.³⁸

4. Konsep Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Anak

Pemidanaan terhadap anak mempunyai corak yang berbeda dari pemidanaan terhadap orang dewasa. Orientasinya lebih diarahkan pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan, bukan semata-mata pada pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa anak masih berada dalam fase perkembangan dan membutuhkan bimbingan agar tidak semakin terperosok ke dalam dunia kejahatan.

Dalam kerangka tersebut, teori-teori pemidanaan klasik, seperti teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan dan perbaikan), maupun teori gabungan, perlu dievaluasi kembali tingkat relevansinya ketika diterapkan dalam ranah hukum pidana anak. Penjelasan dari hal ini yaitu sebagai berikut:

³⁶ S. Hidayatun & Y. Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, (2020) : 166-181.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 45.

³⁸ A. Kadir, K. Ahmad & Poernomo, S. L. Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 6, (2020) : 901-911.

- a. Teori Absolut (Pembalasan): Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Teori ini menitikberatkan pada perbuatan dan kesalahan pelaku, serta tujuan pemuasan rasa keadilan masyarakat. Bagi anak, penerapan teori absolut secara murni seringkali tidak sesuai, karena mengabaikan faktor usia dan perkembangan psikologisnya. Konsekuensi pembalasan yang keras dapat merusak masa depan anak dan justru menghambat proses pemulihannya.³⁹ Sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan trauma psikologis dan stigma sosial yang berkepanjangan.
- b. Teori Relatif (Pencegahan dan Perbaikan): Teori ini berpandangan bahwa pidana memiliki tujuan praktis, yaitu mencegah terjadinya kejahatan (prevensi umum dan prevensi khusus) serta memperbaiki sikap mental pelaku (rehabilitasi). Teori ini lebih relevan untuk hukum pidana anak, karena fokusnya adalah pada pencegahan agar anak tidak mengulangi perbuatannya dan pembinaan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam kasus anak pengguna narkotika, tujuan rehabilitasi dan pencegahan agar tidak kembali menggunakan narkotika sangatlah esensial. Prevensi khusus melalui rehabilitasi bertujuan untuk mengatasi akar masalah kecanduan narkoba dan membekali anak dengan keterampilan hidup yang positif.⁴⁰
- c. Teori Gabungan: Teori ini mencoba menggabungkan kedua tujuan, yaitu pembalasan dan pencegahan/perbaikan. Dalam praktiknya, teori gabungan ini sering diadopsi dalam sistem hukum modern. Namun, dalam konteks anak, penekanan pada tujuan perbaikan dan pencegahan khusus (rehabilitasi) haruslah lebih dominan dibandingkan unsur pembalasan.⁴¹ Keadilan bagi anak tidak hanya berarti keadilan bagi korban, tetapi juga keadilan bagi anak itu sendiri, yaitu kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
- d. Teori Kontemporer (Rehabilitasi dan Keadilan Restoratif): Teori-teori yang lebih modern, seperti rehabilitasi dan keadilan restoratif, sangat relevan untuk hukum pidana anak. Rehabilitasi berfokus pada pemulihan anak dari ketergantungan narkotika dan masalah psikologis lainnya. Keadilan restoratif, yang menjadi dasar UU SPPA, menekankan pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.⁴² Konsep ini mengakui bahwa kejahatan tidak hanya menimbulkan kerugian pada korban dan masyarakat, tetapi juga pada pelaku, dan bahwa proses penyelesaian masalah harus melibatkan semua pihak yang terkena dampak.

Dalam konteks penanganan anak pengguna narkotika, orientasi pemidanaan yang paling tepat adalah mencegah anak agar tidak kembali menyalahgunakan narkotika (prevensi khusus) serta memulihkannya melalui rehabilitasi. Sanksi yang dijatuhkan harus berwatak edukatif dan korektif, bukan sekadar bersifat menghukum. Arah ini juga selaras dengan tujuan UU Narkotika yang menempatkan rehabilitasi sebagai prioritas bagi para pengguna.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam penegakan hukum. Dalam konteks penanganan anak pengguna narkotika, kepastian hukum berarti bahwa aturan yang berlaku harus jelas, tegas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten oleh semua pihak.

Agar kepastian hukum tercapai, peraturan perundang-undangan yang mengatur penanganan anak pengguna narkotika haruslah jelas dan tidak menimbulkan keraguan interpretasi. UU SPPA dan UU Narkotika harus dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Jika ada tumpang tindih atau kontradiksi, harus ada kejelasan mengenai hierarki peraturan mana yang harus didahulukan, terutama UU SPPA sebagai *lex specialis*.⁴³ Ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam penerapan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁴⁴

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 54.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 60-62.

⁴¹ Edward Omar Sjarief Hiarij, dikutip dalam A. Pratama, H. *Legitimasi dan Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Adil, 2020), hlm. 88.

⁴² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 30-35.

⁴³ A. Sutarno, *Teori Hukum: Kepastian dan Keadilan dalam Praktek Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Hukum Sejahtera, 2020), hlm. 112-115.

⁴⁴ R. Budi Santoso, *Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Cendekia, 2021), hlm. 78.

Kepastian hukum juga berarti bahwa masyarakat, termasuk anak-anak dan keluarga mereka, dapat memprediksi konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Mereka harus dapat mengakses sistem hukum dan keadilan dengan mudah. Dalam kasus anak pengguna narkotika, kepastian hukum berarti mereka harus mendapatkan hak-haknya sesuai UU SPPA, termasuk hak atas diversifikasi dan rehabilitasi jika memenuhi syarat. Ketersediaan informasi mengenai prosedur hukum dan hak-hak anak juga merupakan bagian dari kepastian hukum yang perlu dijamin.

Meskipun kepastian hukum itu penting, ia tidak boleh mengesampingkan tujuan keadilan dan perlindungan anak. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kepentingan terbaik anak justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam penanganan anak harus diimbangi dengan fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam penerapannya, terutama dalam proses diversifikasi dan penentuan sanksi.

UU SPPA dan UU Narkotika menyediakan berbagai opsi sanksi yang dapat diterapkan pada anak pengguna narkotika, dengan preferensi kuat pada rehabilitasi. Dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Diversi: Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diversifikasi adalah upaya penyelesaian di luar pengadilan. Jika seorang anak terbukti sebagai pengguna narkotika dan memenuhi syarat, diversifikasi dapat diarahkan untuk mendapatkan program rehabilitasi. Ini adalah bentuk sanksi yang paling diutamakan karena menghindari anak dari stigma dan dampak negatif peradilan pidana formal. Diversifikasi tidak hanya menguntungkan anak, tetapi juga dapat meringankan beban sistem peradilan.
- b. Pidana Penjara (dengan Pembatasan): Walaupun diupayakan untuk dihindari, pidana penjara tetap dapat dijatuhkan kepada anak apabila diversifikasi tidak dapat diterapkan atau tidak mencapai keberhasilan. Namun, UU SPPA secara tegas mengatur bahwa lamanya pidana penjara bagi anak dibatasi paling banyak setengah dari maksimum ancaman pidana pokok yang diberlakukan bagi orang dewasa. Anak yang dijatuhi pidana penjara juga wajib ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) untuk orang dewasa. Dengan demikian, pemidanaan penjara terhadap anak harus diposisikan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya digunakan secara sangat selektif serta dengan kehati-hatian yang tinggi.
- c. Pidana Tutupan: Pidana tutupan adalah bentuk sanksi yang lebih ringan dari pidana penjara, yang dapat berupa penempatan anak di lembaga pendidikan, pelatihan kerja, atau lingkungan keluarga yang diasuh oleh orang tua/wali. Pidana tutupan ini lebih mencerminkan semangat rehabilitasi dan pembinaan, serta memungkinkan anak tetap berada dalam lingkungan yang lebih kondusif untuk perkembangannya.
- d. Tindakan: UU SPPA juga memungkinkan penjatuhan tindakan terhadap anak, yang tidak bersifat pidana tetapi lebih ke arah pembinaan. Tindakan ini bisa berupa pengembalian kepada orang tua/wali, mengikuti program pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan mental, atau pembinaan spiritual. Tindakan ini bersifat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak.

Dalam kasus anak pengguna narkotika, idealnya, aparat penegak hukum akan mengupayakan diversifikasi yang mengarah pada rehabilitasi. Jika diversifikasi tidak memungkinkan, maka pidana tutupan atau tindakan yang berorientasi pada rehabilitasi akan menjadi pilihan utama. Pidana penjara hanya dijadikan pilihan terakhir dan dalam kondisi yang sangat terbatas, serta harus disertai dengan program rehabilitasi yang memadai selama menjalani pidana.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Prinsip Perlindungan Serta Rehabilitasi Anak

Pengenaan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkotika secara normatif wajib bertumpu pada prinsip-prinsip dasar Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, di mana keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi diposisikan sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara. Dari sudut pandang hukum pidana untuk anak, pembatasan hukuman perlu dipahami sebagai langkah pencegahan agar anak tidak terkena dampak kriminalisasi yang berlebihan. Marlina⁴⁵ menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak secara normatif memang dirancang untuk *menghindari proses peradilan formal*

⁴⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 30-35.

dan mengedepankan pembinaan, demi mencegah kerusakan perkembangan psikologis anak. Pendekatan ini diperkuat oleh Mulyadi⁴⁶, yang menegaskan bahwa pidana penjara bagi anak harus menjadi *ultimum remedium*.

Secara normatif, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan demikian, penerapan pidana penjara tidak boleh ditempatkan sebagai opsi utama dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini selaras dengan pandangan Atmasasmita, yang menyatakan bahwa orientasi sistem peradilan pidana modern, termasuk terhadap anak, menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan restoratif agar pemidanaan tidak kehilangan tujuan sosialnya.⁴⁷

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, Pasal 127 UU Narkotika secara normatif meletakkan penyalah guna termasuk anak sebagai subjek rehabilitasi, bukan subjek pemidanaan. Hidayatun dan Widowaty menyebut bahwa ketentuan rehabilitasi dalam UU Narkotika menunjukkan adanya pergeseran paradigma normatif dari *repressive criminal policy* menuju *medical and social treatment*.⁴⁸ Dengan demikian, penerapan sanksi pidana berupa penjara bagi anak penyalah guna, secara normatif, hanya dapat dijatuhkan apabila mekanisme rehabilitatif tidak memenuhi syarat hukum.

Sanksi terhadap anak juga harus mengikuti struktur pemidanaan dalam UU SPPA, yang membedakan antara pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Arief menekankan bahwa tindakan dalam hukum pidana anak merupakan instrumen normatif yang lebih mencerminkan perlindungan dan pembinaan, bukan penghukuman.⁴⁹ Oleh karena itu, dalam kasus penyalahgunaan narkotika, tindakan seperti pembinaan, pendidikan, atau rehabilitasi harus diprioritaskan.

Secara normatif, penafsiran sistematis terhadap UU SPPA, UU Narkotika, dan Konvensi Hak Anak menunjukkan bahwa kerangka pemidanaan terhadap anak pengguna narkotika tidak boleh dilepaskan dari asas *the best interest of the child*. Gultom menyatakan bahwa asas tersebut menjadi dasar yuridis bagi setiap pengambilan keputusan hukum terhadap anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan perkara narkotika.⁵⁰ Sejalan dengan itu, Hadiansyah dan Rochaeti menegaskan bahwa rehabilitasi bagi anak penyalah guna narkotika bukan sekadar alternatif, tetapi merupakan kewajiban normatif negara.⁵¹

Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak pengguna narkotika harus berpijak pada prinsip-prinsip berikut:

1. Diversi sebagai kewajiban hukum, bukan kebijakan diskresi.
2. Penempatan anak sebagai subjek rehabilitasi, bukan subjek pemidanaan.
3. Pembatasan sanksi pidana dan prioritas tindakan pembinaan.
4. Penafsiran harmonis antara UU SPPA dan UU Narkotika, dengan UU SPPA sebagai *lex specialis*.
5. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas universal dan nasional.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, penerapan sanksi pidana represif terhadap anak pengguna narkotika secara normatif tidak sejalan dengan sistem hukum yang berlaku, karena bertentangan dengan prinsip perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang secara jelas diamanatkan oleh hukum positif Indonesia.

SIMPULAN

1. Penjatuhannya sanksi pidana terhadap anak dalam perkara penyalahgunaan narkotika masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Ketidaktegasaan dalam memahami tujuan pemidanaan anak menyebabkan aparat penegak hukum sering kali tidak memprioritaskan prinsip perlindungan anak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme hukum yang seharusnya

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 45.

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 78-81

⁴⁸ S. Hidayatun, & Y. Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, (2020) :166-181.

⁴⁹ B. N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 25-27

⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 112-118.

⁵¹ R. Hadiansyah, & N. Rochaeti, Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, (2022) : 1-13.

- mengedepankan pembinaan melalui diversifikasi, tindakan, maupun rehabilitasi masih kerap terabaikan. Selain itu, ketidaksinkronan penafsiran antara hukum yang mengatur sistem peradilan anak dan aturan pidana narkotika menimbulkan tumpang tindih orientasi pemidanaan. Akibatnya, anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika kerap diperlakukan dengan pendekatan represif, padahal secara normatif mereka ditempatkan sebagai subjek yang harus menerima perlindungan khusus. Problematika ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan anak belum sepenuhnya selaras dengan filosofi perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan narkotika harus dikendalikan oleh asas perlindungan dan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan. Sistem peradilan pidana anak telah menetapkan bahwa proses hukum terhadap anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penyelesaian melalui tindakan pembinaan dan rehabilitasi. Ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika juga menempatkan pengguna termasuk anak sebagai pihak yang harus diarahkan pada proses rehabilitasi, bukan pemidanaan yang bersifat penghukuman. Oleh karena itu, pemidanaan penjara terhadap anak hanya patut dipertimbangkan apabila seluruh mekanisme pembinaan dan rehabilitasi tidak dapat diterapkan sesuai standar hukum. Dalam konteks ini, norma hukum menghendaki adanya penafsiran yang selaras antara undang-undang yang mengatur peradilan anak dan regulasi tentang narkotika, dengan memberikan prioritas pada upaya pembinaan, pengawasan, pendidikan, serta pemulihan anak. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam perkara narkotika harus selalu diarahkan pada tercapainya perlindungan dan pemulihan, bukan pada pendekatan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Pratama, H. *Legitimasi dan Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Adil, 2020
- Andiarsa, I Made, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Arief, B. N. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2013
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2013
- Arifin, Muhammad. *Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bina Hukum, 2021.
- Budi Santoso, R. *Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Cendekia, 2021
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Hidayah, Nurul. *Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi untuk Anak Pengguna Narkotika: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Keadilan Sosial, 2020
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana, 2006
- Marjono. *Peradilan Pidana Anak: Perspektif Hukum dan Keadilan*. Yogyakarta: UGM Press, 2017.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Nugroho, Ahmad. *Penanganan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Hukum Indonesia, 2020
- R. Satria. *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Hukum Press, 2018.
- Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Sahetapy, J.E. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung, Alumni, 1979.

- Sari, Dian Permata. *Kebijakan Hukum dalam Penanganan Anak Pengguna Narkotika: Perspektif Rehabilitasi*. Surabaya: Penerbit Nusantara, 2021
- Suryaman, Asep. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana: Penanganan Anak Pengguna Narkotika*. Bandung: Refika Aditama, 2017
- Susilo, Irwan, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Penerbit Cendekia, 2019
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012

Jurnal

- Airlangga, R. K. Ramadhani, Y. Ariestanti, & A. A. Ramadhan, Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, (2023) : 292-307
- Dandi, M. Narkoba Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Terhadap Pertumbuhan Moral Anak Yang Mengakibatkan Maraknya Penggunaan Narkoba Di Lingkungan Kelurahan Kayujati: Pengertian Narkoba, Pola Asuh Anak Dalam Keluarga, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Terhadap Pertumbuhan Moral Anak. *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 2, No. 2, (2024) : 92-106
- Firdaus, N. Danil, E., Sabri, F., & I. Habibi, Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, (2019) : 155-176
- G., Putri Ghozali, Penyuluhan Dampak Perjudian Online dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Perekonomian Masyarakat Dikalangan Desa Beratkulon Kecamatan Kemlagi, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, (2025) : 40-52
- Hadiansyah, R. & N. Rochaeti, Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, (2022) : 1-13
- Hakim, R. Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2023) : 279-291
- Herman, H. Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Tatawu, G., & Nalle, D. F, Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4, No. 2, (2022) : 322-341
- Hidayatun, S. & Widowaty, Y., Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan, *Jurnal penegakan hukum dan keadilan*, Vol. 1, No. 2, (2020):166-181
- Irianto, Berliandista Yustianjarnimas. “Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika.” *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 3, (2020) : 823
- Kadir, A. Ahmad, K., & Poernomo, S. L. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 6, (2020) : 901-911
- Kadir, A., K. Ahmad & Poernomo, S. L. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 6, (2020) : 901-911
- Kurniawan, Ivan “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Corruptio*, Vol. 1, No. 1, (2020): 15
- Mahmud, A. Krisis identitas di kalangan generasi Z dalam perspektif patologi sosial pada era media sosial. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 26, No. 2. (2024) : 279-311
- Mediansyah, Bayu “Restorative Assessment Based On The Results Of Integrated Assessment Prosecution Of Restorative Justice Abuse.” *Cepalo* Vol. 6, No. 1, (2022): 47
- Miasiratni, M. Bakri, I., Sugara, R. K., & M. Z. Ilham, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana, *Journal of Global Legal Review*, Vol. 1, No. 1, (2023) : 9-16
- Nofitasari, S. Sistem Pidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2016) : 183-219
- Nurusshobah, S. F. Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)*, Vol. 1, No. 2, (2019) : 118-140
- Rahmawati, N. & Idran, M., Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam. *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 6, No. 2, (2024) : 251-159

Veronica Agnes Walukow, Wenly R. J. Lolong, Reynold Simandjuntak: *Problematika Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika*

S. Hidayatun & Y. Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, (2020) : 166-181*

Widianto, E. Peran Orangtua Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Dalam Keluarga. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini, Vol. 2, No. 1, (2015) : 31-39*

Yashira, A. R. Hidayat, W. A., & M. Sahertian, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Sorong, *Judge: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, (2025) : 348-355*

Zahra, Afni dan R.B. Sularto. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika." *Law Reform, Vol. 13, No. 1 (2017): 18*

Zanah, R. Silpiani, Y., & Hasan, Z, Pengedaran Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung, *COMSERVA: Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat, Vol. 3, No. 1, (2023) : 136-143*

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Mengilhami Bentuk Pemidanaan Sebagai Bentuk Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153